## BAB II ORGANISASI, TATA LAKSANA, KETENAGAAN, DAN PERLENGKAPAN

## A. Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 53 Tahun 2012 Tanggal 20 Juli 2012, Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta terdiri dari :

- 1. Kepala
- 2. Subbagian Tata Usaha
- 3. Kelompok Jabatan Fungsional.

## B. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta per 31 Desember 2013 sebanyak 65 orang, dengan komposisi sebagai berikut :

- 1. Pegawai Golongan I sebanyak : 0 orang atau 0 %
- 2. Pegawai Golongan II sebanyak : 16 orang atau 24,61 %
- 3. Pegawai Golongan III sebanyak : 21 orang atau 32,30 %
- 4. Pegawai Golongan IV sebanyak : 28 orang atau 43,07 %

Dengan rincian Tiungkat pendidikan dan golongan, sebagai berikut :

1. Berdasarkan Tingkat pendidikan:

Tingkat SD : 01 Orang

Tingkat SLTP : 04 Orang

• Tingkat SLTA : 20 Orang

Tingkat D-III : 04 Orang

Tingkat S-1 : 27 Orang

Tingkat S-2 : 09 Orang 2. Berdasarkan Golongan: Golongan IV/e : 02 Orang Golongan IV/d : 02 Orang Golongan IV/c : 07 Orang Golongan IV/b : 08 Orang Golongan IV/a : 10 Orang Golongan III/d : 03 Orang Golongan III/c : 03 Orang Golongan III/b : 14 Orang Golongan III/a : 01 Orang Golongan II/d : 02 Orang Golongan II/c : 05 Orang Golongan II/b : 05 Orang Golongan II/a : 03 Orang Golongan I/d : -- Orang Golongan I/c : -- Orang Golongan I/b : -- Orang Golongan I/a : - - Orang 3. Berdasarkan Jenis Kelamin: Laki-laki : 40 Orang

Perempuan


: 25 Orang

## Struktur Organisasi

Bi bawah ini susunan dan struktur organisasi Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2012, Tanggal 20 Juli 2012 adalah sebagai berikut :

- 1. Kepala
- 2. Subbagian Tata Usaha
- 3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Organisasi BPNB Yogyakarta, sebagai berikut :



Dari susunan organisasi tersebut dapat diuraikan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

- Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, kerumahtanggaan dan pengelolaan perpustakaan Balai Pelestarian Nilai Budaya.
- Kelompok jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas Jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.